



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

**DINAS KOMUNIKASI
& INFORMATIKA**

KABUPATEN BELITUNG TIMUR





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur yang telah tersusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan hasil kinerja Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan Satuan Kerja. Di dalam laporan ini disampaikan realisasi pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan, pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan, serta pengukuran kinerja dengan melihat indikator kinerja yang bisa tercapai di tahun anggaran 2022. Penyusunan LK Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam menyajikan Laporan Kinerja ini. Segala perbaikan dan koreksi dari berbagai pihak akan menjadi perhatian bagi kami baik dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang maupun penyusunan laporan ini guna kesempurnaannya. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur disusun, dengan harapan bahwa LK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur Tahun 2022 ini bisa memberi kontribusi dan manfaat terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur menuju pemerintahan *good governance* yang diharapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, memberi masukan, saran dan pemikiran dalam penyusunan laporan ini.

Manggar, Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Timur



BAYU PRIYAMBODO, S.E., M.T.
Pembina TK I
NIP. 19781220 200501 1 007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan.....	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Dasar Hukum.....	I.1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I.2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi DISKOMINFO Kab.Belitang Timur	I.2
1.3.2. Struktur Organisasi DISKOMINFO Kab.Belitang Timur	I.3
1.3.3. Bagan Struktur Organisasi DISKOMINFO Kab.Belitang Timur.....	I.4
1.4. Kepegawaian	I.5
1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	I.5
1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I.5
1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	I.5
1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I.6
1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	I.6
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja	I.6
1.6. Ruang Lingkup	I.7
1.7. Teknik Pengumpulan Data.....	I.7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II.1
2.1. Perencanaan Kinerja	II.1
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra SKPD)	II.1
2.1.1.1. Visi dan Misi	II.1
2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran	II.1
2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan	II.2
2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026	II.3
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU SKPD)	II.9
2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	II.11
2.2. Perjanjian Kinerja	II.15
Bab III Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	III.1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III.1
3.2 Evaluasi Kinerja	III.3
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III.4
3.4 Akuntabilitas Keuangan	III.37
Bab IV Penutup	IV.1
Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1	Jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi I-5
Tabel 1.4.2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan I-5
Tabel 1.4.3	Jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi I-5
Tabel 1.4.4	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan I-6
Tabel 1.4.5	Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian I-6
Tabel 1.5	Jumlah sarana dan prasarana kerja I-6
Tabel 2.1	Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran Renstra SKPD dengan RPJMD II-4
Tabel 2.2	Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD II-5
Tabel 2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana target capaian indikator tahun 2016-2021 II-7
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) II-9
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) II-12
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 II-15
Tabel 3.1	Kategori, nilai, dan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran..... III-1
Tabel 3.2	Evaluasi pengukuran kinerja III-2
Tabel 3.3	Evaluasi indikator kinerja sasaran III-3
Tabel 3.4	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.1 III-5
Tabel 3.5	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.1. III-18
Tabel 3.6	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.2. III-20
Tabel 3.7	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.2. III-24
Tabel 3.8	Evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.3 III-25
Tabel 3.9	Analisis capaian indikator sasaran pada Indikator Sasaran 1.1.3 III-32
Tabel 3.10	Evaluasi Pengukuran Capaian kinerja sasaran pada indikator Sasaran 1.1.4..... III-33
Tabel 3.11	Alokasi anggaran belanja langsung untuk mencapai sasaran III-36
Tabel 3.12	Rincian Alokasi Anggaran Diskominfo Tahun 2022..... III-37
Tabel 3.13	Alokasi Anggaran Belanja Operasi untuk mencapai sasaran..... III-37
Tabel 3.14	Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai sasaran..... III-39
Tabel 3.15	Akuntabilitas keuangan program/kegiatan/Sub kegiatan..... III-39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	I-4
Gambar 2. Tampilan Aplikasi Begalor.....	III-7
Gambar 3. Tampilan Aplikasi Kelekak.....	III-8
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Sistem Pelaporan Lingkungan Hidup.....	III-9
Gambar 5. Tampilan Aplikasi PPID.....	III-11
Gambar 6. Tampilan Portal Lawang Beltim.....	III-12
Gambar 7. Tampilan Aplikasi SISKEUDES.....	III-13
Gambar 8. Tampilan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS).....	III-13
Gambar 9. Tampilan Halaman Survey	III-21
Gambar 10. Tampilan Website PPID Kabupaten Belitang Timur	III-22
Gambar 11. Tampilan Antar Muka Sistem Data Statistik Terintegrasi	III-27
Gambar 12. Tampilan Antar Muka Sistem Survey Statistik Sektoral Terintegrasi	III-28
Gambar 13. Tampilan Prinsip SDI (Interoperabilitas Data) pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Belitang Timur.....	III-29
Gambar 14. Tampilan Prinsip SDI.....	III-30
Gambar 15. Tampilan Alat Evaluasi Indeks KAMI.....	III-34
Gambar 16. Tampilan Pengukuran Indeks KAMI.....	III-35



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, dan informatika, persandian dan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan dalam Renstra maupun Renstra Perubahan 2021-2026 tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan peraturan, isu- isu ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitong Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan saat ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitong Timur di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika baru efektif beroperasi pada tanggal 3 Januari 2017. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subkoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan .
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Humas
- d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari :
 - Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi
 - Subkoordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
 - Subkoordinator Layanan *E-Government*
- e. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik terdiri dari :
 - Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi
 - Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1.3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitong Timur.

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitong Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur seperti di bawah ini :



**Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITONG TIMUR**



1.4 Kepegawaian

1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

**Tabel 1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2021	2022
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	18	15
3	Fungsional	21	24
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	13	12
5	Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	6	5
6	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	7	7
	JUMLAH	66 orang	64 orang

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

Ket : * Ada 1 orang yang diperbantukan di OPD lain.

1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Golongan	Jumlah	
		2021	2022
1	Golongan IV	6	6
2	Golongan III	19	20
3	Golongan II	9	7
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	34 Orang	33 Orang

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

**Tabel 1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Eselon	Jumlah	
		2021	2022
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	4
3	Eselon IV	6	1
	JUMLAH	11 Orang	6 Orang

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2021	2022
1	S3	-	-
2	S2	2	3
3	S1 / D4	30	35
4	D3	13	12
5	SMA	21	14
6	SMP	-	-
7	SD	-	-
	JUMLAH	66 Orang	64 Orang

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2021	2022
1	PNS	34	33
2	PTT	32	31
	JUMLAH	66 Orang	64 Orang

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

**Tabel 1.5. Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung Timur**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2021	2022
1	Gedung Kantor	1	1
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	4	5
4	Kendaraan Roda 2	4	4
5	Meja	63	62
6	Kursi	128	121
7	Laptop	35	43
8	PC Unit	34	19
9	Printer	39	23
10	Lemari	23	20
11	Scanner	2	5

Sumber: Diskominfo Kab.Belitim, Tahun 2022

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Kinerja, berupa Rencana Strategis dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur Tahun 2022.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
 - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA SubKoordinator Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan sebagai acuan (SOP Pengumpulan Data Kinerja terlampir). SOP menggambarkan alur kerja dan bidang-bidang yang terlibat serta data yang dihasilkan. SOP ini dijalankan secara efektif dalam 3 hari 3 jam 55 menit. Namun, dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih mentah atau menunggu rilis nilai resmi dari Pemerintah Pusat serta keterbatasan waktu dari bidang-bidang terkait akibat aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan seluruh data dan bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kurang lebih 15 hari kerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Belitung Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang lebih menggambarkan tujuan akhir yang hendak dicapai dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalamnya menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang ditetapkan.

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah tidak mempunyai visi misi sendiri, tetapi harus mendukung visi misi kepala daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan visi Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu : **Belitung Timur Bangkit dan Berdaya** dan mendukung pencapaian misi I yaitu Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah adalah Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Berdasarkan tujuan yang disusun diatas maka sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 sasaran yaitu sebagai berikut :

T.1.S.1 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik, yang ditandai dengan meningkatnya indeks SPBE, meningkatnya digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan dan meningkatnya persentase digitalisasi layanan Publik.

T.1.S.2 Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan, ditandai dengan meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah .

T.1.S.3 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten ditandai dengan adanya sistem data dan statistik yang terintegrasi.

T.1.S.4 Meningkatkan keamanan informasi, ditandai dengan meningkatnya tingkat kematangan keamanan informasi .

2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dipilih strategi yang tepat yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Memperluas jangkauan publikasi informasi.
3. Melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholders .
4. Mendorong penerapan digitalisasi pelayanan publik
5. Mengembangkan e-government yang efektif dan terintegrasi.
6. Meningkatkan peran penting data statistik sektoral dalam pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi.

Adapun kebijakan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi.
2. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan transformasi digital.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis elektronik.

4. Meningkatkan kompetensi SDM bidang teknologi informasi .
5. Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju smart city.
6. Mengembangkan dan menyediakan media komunikasi publik yang variatif
7. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik secara teroganisir dan efektif.
8. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
9. Membina hubungan yang baik dengan stakeholders.
10. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan diseminasi informasi.
11. Menyediakan sarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang memadai.
12. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan menyeluruh.
13. Mengembangkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyediaan data statistik.
14. Menyediakan metadata statistik sektoral dalam rangka mendukung Indonesia satu data.
15. Menyelenggarakan pelayanan statistik sektoral dilingkup Kabupaten
16. Mempercepat penerapan keamanan informasi secara digital.
17. Membentuk SDM persandian yang kompeten.
18. Mewujudkan keamanan kegiatan yang bersifat strategis.

2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Renstra SKPD dengan RPJMD

Visi Kabupaten Belitung Timur : **Belitung Timur Bangkit Dan Berdaya**

Misi I : Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

NO.	TUJUAN					SASARAN					ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan Renstra SKPD			Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD						
1	1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	1	1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan transformasi digital. 3. Mengembangkan aplikasi berbasis elektronik. 4. Meningkatkan kompetensi SDM bidang teknologi informasi . 5. Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju smart city.
							2	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menyediakan media komunikasi publik yang variatif 2. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik secara terorganisir dan efektif 3. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. 4. Membina hubungan yang baik dengan stakeholders. 5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan diseminasi informasi. 6. Menyediakan sarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang memadai.
							3	1	1	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan menyeluruh. 2. Mengembangkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyediaan data statistik. 3. Menyediakan metadata statistik sektoral dalam rangka mendukung Indonesia satu data. 4. Menyelenggarakan pelayanan statistik sektoral dilingkup Kabupaten

NO.	TUJUAN					SASARAN					ARAH KEBIJAKAN		
	Tujuan Renstra SKPD			Tujuan RPJMD		Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD				
						4	1	1	Meningkatkan Keamanan Informasi	1		1	1

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan	
1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Mendorong Penerapan digitalisasi pelayanan publik. Mengembangkan e-government yang efektif dan terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan transformasi digital. Mengembangkan aplikasi berbasis elektronik. Meningkatkan kompetensi SDM bidang teknologi informasi . Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju smart city.
			1	1	2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas jangkauan Publikasi informasi Melakukan Pengelolaan komunikasi publik dengan melibatkan stakeholders 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangan dan menyediakan media komunikasi publik yang variatif Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik secara teroganisir dan efektif Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Tujuan			Sasaran			Strategi	Kebijakan
							<ul style="list-style-type: none"> 4. Membina hubungan yang baik dengan stakeholders. 5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan diseminasi informasi. 6. Menyediakan sarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang memadai.
			1	1	3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran penting data statistik sektoral dalam pembangunan 1. Menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan menyeluruh. 2. Mengembangkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penyediaan data statistik. 3. Menyediakan metadata statistik sektoral dalam rangka mendukung Indonesia satu data. 4. Menyelenggarakan pelayanan statistik sektoral dilingkup Kabupaten
			1	1	4	Meningkatkan Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi. 1. Mempercepat penerapan keamanan informasi secara digital. 2. Membentuk SDM persandian yang kompeten. 3. Mewujudkan keamanan kegiatan yang bersifat strategis

**Tabel 2.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Rencana Target Capaian Indikator Tahun 2021-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur**

NO.	TUJUAN			SASARAN			INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan
									Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5	
1	1	1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
							Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	3,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
				1	1	2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	69,00	70,00	75,00	80,00	83,00	85,00

NO.	TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	
							Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun -4	Tahun -5		
				1 1 3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten	Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				1 1 4	Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan Informasi (Level)	-	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur.

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur**

No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket						
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu												
1	1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	Komunikasi dan Informatika	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		
										2	Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)				
2	1	1	2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
3	1	1	3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	Statistik	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		



No	Sasaran Strategis				Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket					
	Sasaran Renstra SKPD		Sasaran RPJMD yang diacu											
				tingkat Kabupaten										
4	1	1	4	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	1	Tingkat kematangan keamanan Informasi (Level)	Persandian	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	



2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan kinerja selama satu tahun berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan penyusunan rencana kerja. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna. Penyusunan RKT ini dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kerja tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	Persentase Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan (Persen) Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	5%	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.413.613.150,00
			5%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.967.550,00
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 3.363.645.600,00
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.197.570.148,00
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp. 979.263.500,00
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp. 2.500.000,00
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 128.232.668,00
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp. 10.800.000,00
				Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp. 25.958.880,00
				Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 31.137.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp. 19.678.100,00			



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.908.643.708,00
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp. 436.268.310,00
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 337.559.150,00
				Pelayanan Informasi Publik	Rp. 318.469.458,00
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp. 16.282.000,00
				Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Rp. 40.157.500,00
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 759.907.290,00
	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Penyelenggaraan Statistik sektoral Di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 463.588.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 258.150.000,00
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 91.580.000,00
				Pengembangan Infrastruktur	Rp. 91.914.000,00
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp. 21.944.000,00
	Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 240.101.050,00



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.275.350,00,00
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 37.236.700,00
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 195.589.000,00
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.324.234 ,00
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.324.234,00

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan target renstra 2021-2026. Hal ini dikarenakan mengacu dengan ditetapkan RPJMD 2021-2026.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Sasaran Strategis						Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022		
Sasaran Renstra SKPD			Sasaran RPJMD yang diacu						
1	1	1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	5%
								Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	5%
2	1	1	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	70%
3	1	1	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Tingkat Kabupaten	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	Ada
4	1	1	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	1	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Kategori, Nilai, dan Interpretasi
Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Kategori	Nilai	Interprestasi	Kode Warna
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan	
3	BB	>70-80	Sangat Baik	
4	B	>60-70	Baik	
5	CC	>50-60	Cukup	
6	C	>30-50	Kurang	
7	D	0-30	Sangat Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renstra dan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri telah dilakukan perubahan seiring dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Setelah dilakukan kajian/evaluasi terhadap Renstra Tahun 2021-2026, maka dalam Renstra tersebut perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran serta indikator sasaran agar lebih SMART (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound*). Hal ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja nantinya dapat lebih dioptimalkan dalam menilai kinerja OPD dan memperbaiki program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.

**Tabel 3.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Rencana Target Tahun 2022
1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	5%
		2	Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	5%
2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	70%
3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten	1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	Ada
4	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	Tingkat kematangan keamanan Informasi (Level)	Level II

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1 Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	Persen	5%	6,25	125
		2 Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	Persen	5%	6,25	125
2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (Persen)	Persen	70%	84,23%	120,33
3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten	1 Sistem data dan statistik yang terintegrasi (sistem)	Sistem	Ada	Ada	100 Sistem data dan statistik yang terintegrasi
4	Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan	Level	Level II	Level II	72,73

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Informasi (Level				
		Rata-Rata Capaian Kinerja			116,67%	

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1.1.1 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik saat ini sudah menjadi keharusan. Dalam era digital, pemerintah juga harus mulai berbenah dengan mengubah pola kerja dan cara melayani masyarakat menjadi berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik dengan 2 (dua) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 125.00% dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.1. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	Persen	3	3.125%	104.167	5	6.25%	125.00
2	Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	Persen	3	3.125%	104.167	5	6.25%	125.00
	Rata - Rata Kinerja				104.167			125.00

a. Penjelasan

Transformasi digital merupakan sesuatu yang mutlak pada saat ini, Perubahan menuju ke arah digital atau digitalisasi harus dilakukan oleh pemerintah sendiri baik untuk layanan administrasi pemerintahannya maupun dalam layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Langkah transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik kini tak lagi hanya mengandalkan dari perspektif birokrasi semata, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Realisasi indikator ini diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Persentase Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan :


$$\frac{\text{Jumlah digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$$

Persentase Digitalisasi layanan publik :

$$\frac{\text{Jumlah digitalisasi layanan publik}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100$$


Pada tahun 2022, Diskominfo Kabupaten Belitung Timur telah membantu perangkat daerah dalam mengembangkan beberapa sistem untuk digitalisasi layanan baik untuk administrasi pemerintahan maupun layanan publik, antara lain :

1. Berita Elektronik Langsung dari Kelompok Masyarakat (BEGALOR) yang dapat diakses melalui <https://beltim.go.id/portal/berita>. BEGALOR merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Belitung Timur untuk membantu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada pada Kabupaten Belitung Timur dalam menginformasikan atau menyampaikan berita terkait kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan. Aplikasi BEGALOR merupakan aplikasi yang terintegrasi di dalam aplikasi Lawang Beltim dan dijadikan sebagai submodul .



Gambar 2. Aplikasi Begalor

2. Kolaborasi Konservasi Rehabilitasi Lahan Terbuka dan Kritis Kabupaten Belitung Timur (KELEKAK) yang dapat diakses melalui <https://beltim.go.id/kelekak>. KELEKAK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Belitung Timur untuk memfasilitasi kebutuhan aplikasi untuk pendataan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. Aplikasi KELEKAK dibuat untuk menyimpan data dan informasi terkait kegiatan rehabilitasi lingkungan hidup seperti lahan terbuka dan lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur dan menyampaikan informasinya kepada masyarakat.




Gambar 3. Aplikasi Kelekek

Aplikasi KELEKAK juga dibangun terintegrasi di dalam aplikasi Lawang Beltim yang dijadikan sebagai submodul .

3. Sistem Pelaporan Lingkungan Hidup (SPLH), merupakan salah satu aplikasi yang juga dibangun di dalam aplikasi Lawang Beltim dan dijadikan sebagai submodul di dalam aplikasi Lawang. Aplikasi SPLH bisa


diakses dengan cara login pada halaman url <https://beltim.go.id> , pilih menu 'Layanan Publik' -> 'Sistem Pelaporan Lingkungan Hidup (SPLH)',



Gambar 4. Aplikasi Sistem Pelaporan Lingkungan Hidup

Aplikasi SPLH merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Belitung Timur bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung Timur dan dirancang untuk mengelola dokumen hasil pelaporan perusahaan – perusahaan (Tambang dan Non Tambang) yang ada di Kabupaten Belitung Timur, serta melakukan penilaian terhadap dokumen – dokumen tersebut yang dilakukan tiap 6 bulan sekali. Aplikasi SPLH juga dibangun di dalam aplikasi Lawang Beltim yang dijadikan sebagai submodul.

4. Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Belitung Timur yang bisa diakses pada <https://ppid.beltim.go.id>. PPID merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Belitung Timur yang berfungsi sebagai pengelola dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya PPID, diharapkan agar masyarakat bisa lebih mudah dalam menyampaikan permohonan informasi yang diinginkan dan prosesnya juga lebih cepat.




Gambar 5. Aplikasi PPID

5. Portal Lawang Beltim yang dapat diakses secara online melalui alamat <https://beltim.go.id> Lawang Beltim merupakan platform yang memiliki berbagai fitur dan layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan hak publik untuk memperoleh Informasi, Lawang Beltim diharapkan dapat memberikan jawaban atas keinginan masyarakat. Masyarakat bisa langsung mengakses untuk mendapatkan beragam informasi di berbagai sektor seperti berita-berita aktual, pariwisata, pelayanan, info event, cek hoaks, dan lainnya. Dalam mengakses informasi melalui Lawang Beltim.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas


penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitang Timur jangka panjang maupun jangka pendek.



Gambar 6. Portal Lawang Beltim

6. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan Bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi SISKEUDES sebelumnya sudah digunakan oleh Pemerintah Desa secara offline. Dikarenakan kebutuhan pengelolaan dana desa agar bisa dilakukan secara online dan terintegrasi oleh karena itu Diskominfo Kabupaten Belitang Timur memfasilitasi agar aplikasi SISKEUDES bisa diakses secara online.



Gambar 7. Aplikasi SISKEUDES

7. Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS)

Aplikasi WBS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Belitung Timur untuk memenuhi kebutuhan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dalam mengelola pelaporan dan pengaduan internal yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Aplikasi WBS bisa diakses pada <https://wbs.beltim.go.id>.

Gambar 8. Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS)



DEFINISI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.



- What**
Apa perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi/pelanggaran yang diketahui.
- Who**
Siapa yang bertanggung jawab/terkait dan terkait dalam perbuatan tersebut.
- Where**
Di mana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan.
- When**
Kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
- How**
Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
- Evidence**
Di lengkapi dengan bukti pemulian data, dokumen, gambar dan rekaman yang relevan.

FITUR YANG TERSEDIA

- Periksa Laporan Anda
- Isi Formulir Pengaduan
- Simpan Kode Pelaporan
- Pantau Pengaduan



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Apa itu whistleblowing system?**
Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja.
- Apa itu whistleblower?**
- Apa saja hak-hak whistleblower?**
- Bagaimana mekanisme pengaduan WBS?**



b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2022, target yang telah ditetapkan sudah tercapai 125.00% dengan adanya BEGALOR dan SPLH, namun beberapa faktor pendukung lainnya masih ada yang perlu dilakukan perbaikan, dalam hal ini terkait dengan hasil perolehan nilai indeks SPBE 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Domain SPBE	Indeks Tahun 2021	Indeks Tahun 2022
Kebijakan	1,4	3,0
Tata Kelola	1,7	2,4
Manajemen	1,27	1,55
Layanan	2,92	3,19
Indeks SPBE	2,15	2,70

Capaian kinerja untuk indikator Indeks SPBE pada tahun 2022 adalah sebesar 2,70 berdasarkan hasil rilis oleh Kementerian PANRB. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai Indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori **Baik**. Untuk kategori predikat Indeks SPBE dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 -5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Kemudian untuk domain dan aspek serta bobot penilaian yang menghasilkan nilai Indeks SPBE terdiri dari :

- a. Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (13,00%)
 - Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata kelola SPBE (13,00%)
- b. Domain 2 – Tata Kelola SPBE (25,00%)
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis (10,00%)
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (10,00%)

- Aspek 4 – Penyelenggara SPBE (5,00%)
- c. Domain 3 - Manajemen SPBE (16,50%)
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (12,00%)
 - Aspek 6 – Pelaksanaan Audit SPBE (4,50%)
- d. Domain 4 – Layanan SPBE (45,50%)
 - Aspek 6 – Layanan Adm.Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,50%)
 - Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik (18,00%)

Dari proporsi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa domain yang bernilai besar terdapat pada domain layanan SPBE dan domain Tata Kelola SPBE sehingga untuk meningkatkan nilai indeks SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika harus meningkatkan layanan SPBE dalam bentuk digitlalisasi layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik di Kabupaten Belitong Timur.

Selain itu juga capaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh kinerja program/outcome sebagai tolak ukur jangka pendek yaitu tingkat kematangan aspek TIK (angka) yang masuk dalam domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek TIK ini digunakan sebagai indikator kinerja sasaran karena merupakan tupoksi langsung dari Diskominfo Kabupaten Belitong Timur. Capaian dan target indikator outcome tersebut sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Tingkat Kematangan Aspek TIK	2	2.75	138%
	Rata-Rata Capaian Kinerja		138%	

Perhitungan indikator tersebut diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE + Tingkat Kematangan Pusat Data + Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah +Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Dari hasil penilaian indeks SPBE 2022 didapatkan nilai sebagai berikut :

1	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

Kriteria tingkat kematangan dari setiap aspek tersebut sebagai berikut:

1. Rintisan
2. Terkelola
3. Terdefinisi
4. Terpadu dan Terukur
5. Optimum

Dari kriteria tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kematangan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Domain Tata Kelola sudah meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu masih pada tingkat terkelola (2 dan terdefinisi (3).

Beberapa faktor penghambat dalam mencapai tingkat kematangan yang lebih baik yaitu :

1. Belum adanya arsitektur dan peta jalan (*roadmap*) SPBE yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan SPBE yang lebih baik.
2. SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal.
3. Keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi teknis TIK.

c. Solusi

Untuk pencapaian target kinerja ini akan dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Mendorong segera penyusunan arsitektur SPBE, peta jalan (*roadmap*), dan meningkatkan tata Kelola dalam pembangunan aplikasi, layanan pusat data dan layanan jaringan intra instansi pemerintah daerah.

2. Meningkatkan inovasi proses bisnis dan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan digitalisasi layanan baik untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
4. Meningkatkan kompetensi TIK aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Analisis Capaian Indikator Sasaran

1.1.1. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik

Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Renstra 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2021-2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase digitalisasi layanan administrasi Pemerintahan (Persen)	Persen	6.25%	25%	125%
2	Persentase digitalisasi layanan publik (Persen)	Persen	6.25%	25%	125%

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik melalui indikator sasaran Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan indikator sasaran Persentase digitalisasi layanan publik sampai dengan tahun 2022 mencapai target melampaui renstra sebesar 6.25%. Upaya peningkatan persentase digitalisasi layanan tersebut akan dievaluasi secara berkala agar dapat segera dilakukan perbaikan pelayanan kedepannya.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjang capaian Sasaran 1.1.1. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik adalah :

Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran 2 : 1.1.2 Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintah

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;
- Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.2 Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan Penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator sasaran Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 120,33%, dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik tahun 2022 sebesar 84,23% dari target sebesar 70%. Hasil indeks ini didapatkan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan teknik pemberian questioner elektronik yang sudah dipersiapkan kepada pengguna layanan dengan cara pengisian sendiri melalui e-survei selama periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah responden yang ikut berpartisipasi sebanyak 68 orang dengan sebaran tingkat pendidikan SLTA s.d S2/S3.

Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:


**Tabel 3.6. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021(%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi	Persentase	69%	79,90%	115,79	70%	84,23%	120,33%

	Publik Terkier Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah								
	Rata-rata kinerja								115,83

a. Penjelasan

Pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2022 tercapai 120,33% kategori AA (sangat memuaskan). IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian IKM terhadap pelayanan informasi publik ini terkait dengan layanan penyediaan data dan informasi publik yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan secara online melalui link laman website Kabupaten Belitung Timur (belitungtimurkab.go.id) atau di link <https://survei.beltim.go.id/view/SKM2207274439>. Berdasarkan hasil survei, IKM terhadap pelayanan informasi publik sebesar 84,23 % dengan mutu layanan baik.




Gambar 9: Tampilan Halaman Survei

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2022, capaian target masuk kategori **Baik**, lebih tinggi capaiannya dari pada capaian tahun 2021 yang hanya mencapai 79,90%. Survey kepuasan masyarakat Survei Kepuasan

Masyarakat Layanan Informasi Publik dilaksanakan melalui e-survei dan masih rendahnya masyarakat yang berpartisipasi untuk pengisian questioner. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi mengenai layanan survei IKM ini serta belum maksimalnya tata kelola pemberian pelayanan informasi. Pelayanan informasi dapat melalui website PPID Kabupaten Belitung Timur di alamat ppid.belitungtimurkab.go.id serta media online melalui Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube diskominfobeltim dan media non online yaitu pusat pelayanan PPID di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Tampilan website PPID Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat berikut ini :



Gambar 10: Tampilan website PPID Kabupaten Belitung Timur

Hambatan yang dihadapi dalam memaksimalkan capaian kinerja ini adalah keterbatasan SDM yang kompeten baik pelayanan informasi serta dalam pengolahan data untuk menjadi informasi yang akan didesiminasikan.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh kinerja program/*outcome* sebagai tolak ukur jangka pendek yaitu Presentase Layanan Informasi yang bisa diakses .Capaian dan target indikator *outcome* tersebut yaitu sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100%	100%	100%

Persentase Layanan Informasi yang bisa diakses diukur dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan yang dapat diakses}}{\text{Jumlah layanan yang dikelola}} \times 100$$

Jumlah Layanan yang dapat diakses oleh masyarakat digunakan ada 3 (tiga) jenis media layanan informasi yang dikelola yaitu media massa, media online, dan media luar ruang. Dari ketiga jenis media layanan informasi tersebut semuanya bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dengan informasi yang selalu *diupdate* sehingga persentase jumlah layanan yang bisa diakses pada tahun 2022 ini tercapai 100%.

c. Solusi

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada masa mendatang, masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat baik melalui media *online* maupun pusat pelayanan PPID yang ada. Pemberian pelayanan informasi lebih diperluas dan bisa menyajikan informasi yang berkualitas. Serta adanya evaluasi dan monitoring berkala sehingga bisa dilakukan penilaian dan perbaikan pelayanan. Kedepannya kuesioner penilaian indeks kepuasan masyarakat akan disediakan melalui kedua media tersebut dan dilakukan secara periodik (per semester) sehingga dapat dievaluasi secara berkala.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Capaian Indikator Sasaran
1.1.2. Meningkatkan Akses Masyarakat Atas Layanan Informasi dan
Penyelenggaraan Pemerintah
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Renstra 2021-
2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2021-2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	84,23	70%	120,33%

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintah melalui indikator sasaran Presentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sampai dengan tahun 2022 mencapai target melampaui renstra sebesar 84,23%. Upaya peningkatan pelayanan informasi publik akan dievaluasi secara berkala agar dapat ditingkatkan dan dilakukan perbaikan pelayanan ke depannya.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.2. Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan pemerintah adalah:

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dijabarkan melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas,
- b. Pelayanan informasi publik,
- c. Pengelolaan media komunikasi publik
- d. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.
- e. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sasaran 3 : 1.1.3 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.3 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 100% dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran**1.1.3. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat Kabupaten**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020(%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Nilai	Tidak Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100% Sistem data dan statistik yang terintegrasi
Rata-rata kinerja								

a. Penjelasan

Sistem data dan statistik yang terintegrasi ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana sistem tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip pengelolaan SDI yaitu:

1. Memenuhi standar data;
2. Memiliki metadata;
3. Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
4. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Sistem integrasi (*integrated system*) adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi

akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya.

Konsep Integrasi sistem adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi Input sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi. Hal ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh unit kerjanya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Integrasi dari sebuah sistem diperlukan karena:

1. Adanya kebutuhan konstituen untuk bekerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam suatu pemerintahan.
2. Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap OPD yang saling terkait, sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lain.
3. Dapat memungkinkan penyediaan *realtime* pengaksesan data.
4. Mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, mengatur penempatan data untuk kinerja.


Realisasi indikator ini diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Keberadaan sistem data dan statistik yang terintegrasi [Ada / Tidak Ada]
--

Sejak tahun 2021, Diskominfo Belitung Timur telah membangun Sistem Data dan Statistik Terintegrasi yang bisa diakses melalui: <https://sdi.beltim.go.id/>. Selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan pengembangan sistem lebih lanjut dengan mengakomodasi kegiatan statistik sektoral yang cara pengumpulan datanya dilakukan melalui survei. Sistem survei statistik sektoral terintegrasi ini bisa diakses melalui halaman <https://sdi.beltim.go.id/> menu survei, atau bisa secara langsung melalui <https://survei.beltim.go.id/>



Gambar 11: Tampilan Antar Muka Sistem Data dan Statistik Terintegrasi
<https://sdi.beltim.go.id/>



Gambar 12: Tampilan Antar Muka Sistem Survei Statistik Sektor Terintegrasi
<https://survei.beltim.go.id/>

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2022, target yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi di <https://sdi.beltim.go.id/>, namun prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI pada sistem tersebut belum terlaksana sepenuhnya, terutama dari sisi konten/isi sistem. Adapun analisis capaian kinerja dari setiap prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Standar Data

Standar Data maksudnya adalah Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data sesuai standar data yang ditetapkan oleh pembina data, yang meliputi: konsep, definisi,

klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Prinsip Standar Data telah dikerjakan pada Tahun 2022, namun baru standar data untuk kegiatan statistik sektoral dengan cara survei.


2. Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Prinsip Metadata telah dikerjakan pada Tahun 2022, namun baru metadata untuk kegiatan statistik sektoral dengan cara survei.

3. Interoperabilitas Data


Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. SDI Kabupaten Belitang Timur (<https://sdi.belitim.go.id>) sebagai suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi telah diupayakan untuk berbagai pakai dengan sistem data dan statistik BPS Belitang Timur (<https://belitungtimurkab.bps.go.id>) melalui penggunaan Web API BPS (<https://webapi.bps.go.id/>). Meskipun prinsip interoperabilitas data telah tercapai, namun perlu dikembangkan lebih lanjut agar interoperabilitas ini mencakup juga seluruh layanan statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Belitang Timur, karena layanan yang baru terintegrasi dengan BPS baru di Publikasi dan Tabel Dinas Statistik Dasar BPS.



Gambar 13: Tampilan Prinsip SDI (Interoperabilitas Data) pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Belitang Timur (<https://sdi.beltim.go.id/bps/>)

4. Kode Referensi dan Data Induk

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.



Gambar 14: Tampilan Prinsip SDI (Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi/Data Induk) pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi Kabupaten Belitang Timur

Capaian indikator kinerja sasaran 3 tersebut didukung oleh kinerja program/outcome sebagai tolok ukur jangka pendek yaitu Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah (Persen). Capaian dan target indikator *outcome* tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah bagi pembangunan daerah (persen)	100%	57,14%	57,14%

Perhitungan indikator tersebut diukur dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bidang urusan yang telah dipublikasikan sebagai data statistik sektoral}}{\text{Jumlah bidang urusan pemerintah daerah}} \times 100$$

Jumlah jenis publikasi statistik sektoral yang disusun baru sebanyak 20 data bidang urusan sedangkan jumlah jenis publikasi statistik sektoral yang dibutuhkan ada 35 data bidang urusan sehingga capaian kerjanya sebesar 57,14%.

20 Bidang urusan yang telah dipublikasikan sebagai data statistik sektoral Tahun Anggaran 2022 yaitu:

Bidang Urusan	Sektoral Bidang
Ketenagakerjaan	Ekonomi
Pangan	Ekonomi
Koperasi,Usaha Mikro dan Kecil	Ekonomi
Penanaman Modal	Ekonomi
Kelautan dan Perikanan	Ekonomi
Pertanian	Ekonomi
Pariwisata	Ekonomi
Perdagangan	Ekonomi
Perindustrian	Ekonomi
ESDM	Ekonomi
Kehutanan	Ekonomi
Pendidikan	Sosial
Kesehatan	Sosial
Sosial	Sosial
Kependudukan	Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial
Keluarga Berencana	Sosial
Pemerintah Desa	Sosial
Kebudayaan	Sosial
Pemuda dan Olahraga	Sosial

c. Solusi

Meskipun indikator ini telah tercapai dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi di Belitong Timur (<https://sdi.beltim.go.id>), namun prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI pada sistem tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator ini, kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika akan

terus melakukan pembenahan, perbaikan, dan *upgrading* agar sistem statistik sektoral terintegrasi ini bisa semakin memenuhi prinsip dan azas penyelenggaraan SDI dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Analisis Capaian Indikator Sasaran

**1.1.3. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten
Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Renstra 2021-
2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	100

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi dari indikator sasaran Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten sampai dengan tahun 2021 tercapai dengan status "Ada" atau telah 100% dari target di akhir Renstra dengan status "Ada". Namun tetap ada catatan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut ke depannya, terutama dari konten/isi sistem, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI yang harus terpenuhi sesuai dengan Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.3 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten adalah:

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur

d. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Sasaran 3 : 1.1.4 Meningkatkan keamanan Informasi

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.1.4 **Meningkatkan Keamanan Informasi** dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 72,73%. Capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10. Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
1.1.4. Tingkat kematangan Keamanan Informasi (Level II)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat kematangan keamanan informasi (Level)	Level	-	Level II	72,73 %	Level II	Level II	72,73%
	Rata-rata kinerja							72,73%


a. Penjelasan

Dari table evaluasi diatas bahwa di tahun sebelumnya Capaian Kinerja bernilai 72,73 % artinya sama dengan nilai yang didapatkan pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan kegiatan ini masih dilakukan penilaian secara mandiri sesuai dengan alat evaluasi yang ada di ISO 27001.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada urusan Persandian, alat evaluasi yang digunakan untuk menentukan nilai Indikator sasaran adalah Indeks KAMI (ISO 27001). Indeks Keamanan Informasi adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan

terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.



Gambar 15: Tampilan alat evaluasi Indeks KAMI

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi diseluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- Pengelolaan Aset Informasi, dan
- Teknologi dan Keamanan Informasi
- Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Realisasi indikator program diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Presentase tingkat keamanan informasi Pemerintah adalah :

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan Informasi} \times 100\%}{\text{Jumlah area penilaian}}$$

Capaian indikator kinerja sasaran 3 tersebut didukung oleh kinerja program/*outcome* sebagai tolok ukur jangka pendek yaitu Tingkat kematangan keamanan Informasi. Capaian dan target indikator *outcome* tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1.	Tingkat kematangan keamanan informasi (Level)	Level II	-	72,73%

Perhitungan indikator tersebut diukur dengan menggunakan ISO/IEC 27001:2013 yaitu Tingkat kematangan didefinisikan sebagai:

Level I : Kondisi awal


Level II : Penerapan Kerangka Dasar

Level III: Terdefinisi dan Konsisten

Level IV: Terkelola dan Terukur

Level V : Optimal

Dari gambaran diatas dapat dilihat lebih jelas yang ada pada gambar dibawah ini



Gambar 16: Tampilan Pengukuran Indeks KAMI

c. Solusi

Dari tabel diatas yang dilakukan penilaian secara mandiri maka Indeks keamanan Informasi masih di Level II dalam artian masih perlu banyak pembenahan dari sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam upaya memperbaiki nilai Level yang lebih tinggi serta diperlukan anggaran untuk mendatangkan validator dari Badan Siber dan Sandi Negara atau bisa juga mengirimkan SDM melaui diklat, sehingga bisa diketahui capaian dan kekurangan dari Indeks KAMI terhadap aspek yang dinilai.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Analisis Capaian Indikator Sasaran**1.1.4. Tingkat kematangan keamanan informasi (Level)****Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Renstra 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
	Tingkat kematangan keamanan informasi (Level)	Level	Penilaian secara mandiri	Level III	72,73

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi dari indikator Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Level) realisasi akumulasi di Tahun 2022 penilaian masih secara mandiri dan di tahun 2023 akan dilaksanakan penilaian dengan mengundang tim dari Badan Siber dan Sandi Negara yang akan memvalidasi Nilai Indeks KAMI.

Program dan Kegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.4.Tingkat Kematangan Keamanan Informasi adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, terdiri dari 2 kegiatan. Adapun Kegiatan tersebut yaitu:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2022 kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 13.890.075.793,00. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 11.393.131.328,00 atau 82,46 % sehingga terjadi SILPA sebesar 17,54 %.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.12. Rincian Alokasi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Daerah	13.890.075.793,00	11.393.131.328,00	82,02
2.	Belanja Operasi	11.548.431.491,00	9.217.073.078,00	79,81
	a. Belanja Pegawai	5.109.115.926,00	3.899.794.968,00	76,33
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.439.315.565,00	5.317.278.110,00	82,58
3	Belanja Modal	2.341.644.302,00	2.176.058.250,00	92,93

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.13. Alokasi Anggaran Belanja Operasi untuk Mencapai Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	11.548.431.491,00	9.217.073.078,00	79,81
2	Belanja Operasi Untuk Sasaran	7.259.840.290,00	6.229.496.976,00	85,81



Alokasi anggaran untuk pencapaian 4 sasaran strategis sebesar Rp. 7.259.840.290,00 dari total pagu anggaran belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp. 11.548.431.491,00 (62,86%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.229.496.976,00 dengan persentase penyerapan sebesar 85,80%.

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel berikut:

**Tabel 3.14. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Jml Prog	Jml Keg	Pagu Anggaran Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam layanan administrasi pemerintahan dan publik	1	2	4.611.183.298,00	3.886.856.571,00	84,29
2	Meningkatkan akses masyarakat atas layanan informasi dan penyelenggaraan Pemerintahan	1	1	1.908.643.708,00	1.688.616.150,00	88,47
3	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral tingkat kabupaten	1	1	463.588.000,00	415.627.349,00	89,65
4	Meningkatkan Keamanan Informasi	1	2	276.425.284,00	238.396.906,00	86,24
		4	6	7.259.840.290,00	5.897.891.341,00	85,81

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.15 Akuntabilitas Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.630.235.503,00	5.163.634.352,00	77,88
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.093.900,00	4.641.900,00	91,13
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.600.000,00	3.151.000,00	87,53
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.493.900,00	1.490.900,00	99,80
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.112.394.566,00	3.903.040.218,00	76,34
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.109.115.926,00	3.899.794.968,00	76,33
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.402.280,00	1.372.250,00	97,86



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.876.360,00	1.873.000,00	99,82
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.719.000,00	15.604.579,00	63,13
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.719.000,00	15.604.579,00	63,13
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.691.185,00	256.885.954,00	66,09
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.222.275,00	13.218.500,00	99,97
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.738.000,00	52.025.500,00	98,65
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.093.410,00	47.879.000,00	83,86
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.377.500,00	22.377.150,00	100,00
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.260.000,00	121.385.804,00	49,90
A.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.012.630,00	187.599.900,00	99,25
1.	Pengadaan Mebel	43.845.500,00	43.644.800,00	99,54
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.167.130,00	143.955.100,00	99,17
A.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.100.622,00	485.894.183,00	85,68
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.520.000,00	157.641.000,00	95,82
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000,00	129.609.933,00	64,48
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.580.622,00	198.643.250,00	98,54
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.223.600,00	309.967.618,00	90,31
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.573.600,00	284.426.618,00	90,13



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.650.000,00	23.570.000,00	99,66
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	1.971.000,00	49,28
B.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.908.643.708,00	1.688.616.150,00	88,47
B.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.908.643.708,00	1.688.616.150,00	88,47
1.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	436.268.310,00	370.105.000,00	84,83
2.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	337.559.150,00	308.517.760,00	91,40
3.	Pelayanan Informasi Publik	318.469.458,00	277.719.342,00	87,20
4.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	16.282.000,00	10.134.198,00	62,24
5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	40.157.500,00	22.389.000,00	55,75
6.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	759.907.290,00	699.750.850,00	92,08
C.	Program Aplikasi Informatika	4.611.183.298,00	3.886.856.571,00	84,29
C.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.413.613.150,00	2.809.344.165,00	82,30
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	49.967.550,00	49.691.311,00	99,45
2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.363.645.600,00	2.759.652.854,00	82,04
C.2	Pengelolaan e-Government Di	1.197.570.148,00	1.077.512.406,00	89,97



No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	979.263.500,00	897.375.100,00	91,64
2.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.499.720,00	99,99
3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	128.232.668,00	114.119.000,00	88,99
4.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	10.800.000,00	9.000.000,00	83,33
5.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	25.958.880,00	9.790.200,00	37,71
6.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	31.137.000,00	28.735.986,00	92,29
7.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	19.678.100,00	15.992.400,00	81,27
D.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	463.588.000,00	415.627.349,00	89,65
D.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	463.588.000,00	415.627.349,00	89,65
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	258.150.000,00	234.290.000,00	90,76
2.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.580.000,00	83.359.592,00	91,02
3.	Pengembangan Infrastruktur	91.914.000,00	76.700.757,00	83,45
4.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	21.944.000,00	21.277.000,00	96,96
E.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	276.425.284,00	238.396.906,00	86,24
E.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	240.101.050,00	210.136.650,00	87,52




No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
	Kabupaten/Kota			
1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.275.350,00	2.567.000,00	35,28
2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	37.236.700,00	27.648.350,00	74,25
3.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195.589.000,00	179.921.300,00	91,99
E.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	36.324.234,00	28.260.256,00	77,80
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.324.234,00	28.260.256,00	77,80

Ket :

Sasaran 1 : 

Sasaran 2 : 

Sasaran 3 : 

Sasaran 4 : 

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur.

Laporan Kinerja (LK) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitong Timur Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terutama peningkatan kinerja pada indikator yang pencapaiannya kurang dari target. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2022 ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian target kinerja pada tahun 2022 ini, akan dilakukan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun selanjutnya melalui berbagai cara antara lain :

1. Mengoperasikan gedung pusat operasional jaringan dan data sebagai infrastruktur TIK sehingga layanan SPBE dapat ditingkatkan.
2. Mengupayakan pemenuhan indikator-indikator baru dalam penilaian/evaluasi SPBE tahun 2023 agar target akhir RPJMD dapat tercapai.
3. melaksanakan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna terhadap layanan SPBE dan pelayanan informasi publik secara *online* dan *offline*.



4. meningkatkan kapasitas ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE, pelayanan diseminasi informasi, statistik dan keamanan informasi melalui pelatihan-pelatihan kompetensi.
5. Meningkatkan tata kelola PPID dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat.
6. menyelenggarakan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi melalui kontra pengindraan, security assessment dan jaring komunikasi sandi.
7. Meningkatkan peran keamanan informasi dalam penggunaan media informasi dan komunikasi publik serta TIK.
8. Menyiapkan rancangan program kegiatan yang lebih terarah dan terukur sesuai visi misi Kepala Daerah baru dengan mempertimbangkan capaian pada Renstra tahun 2021-2026.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur akan terealisasi lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan berbagai stakeholder, sumber daya aparatur, serta penajaman dan penyamaan visi untuk membangun Belitong Timur lebih maju dalam segala aspek pembangunan di daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja tersebut akan diimplementasikan pada penilaian kinerja individu yang terlibat didalamnya. Hal ini akan dijabarkan dalam penilaian kinerja individu yang telah diselaraskan melalui pengaplikasian e-kinerja.



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan
Alamat : Jl. Raya Manggar - Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Manggar (33511)
Telp/ Fax. (0719) 9220007/9220008 Email : diskominfo@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 188.4/ 15 /DISKOMINFO/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pelaporan hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj), maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya yang tersebut dalam Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 bertugas mengumpulkan data dan informasi capaian kinerja tahun 2022 dan menyusun dokumen Laporan Kinerja (LKj).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 04 Januari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Timur,



BAYU PRIYAMBODO, S.E.M.T.
Pembina TK I/IV b
NIP. 19781220 200501 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitang Timur
Nomor : 188.4/ 16 /DISKOMINFO/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITANG TIMUR**

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	PARTONO,SPd NIP. 19690909 199412 1 001 Pembina Tk. I /IVb	Sekretaris Dinas	Ketua
2	TRI WAHYUNI KURNIATI, S.AP NIP. 19780113 200003 2 002 Penata / IIIc	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretaris
3	SONY APRIYANTO,S.Sos NIP. 19780416 200604 1 021 Pembina/IVa	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
4	CAESAR FRIADI M, ST,M.Eng NIP. 19810911 200604 1 015 Pembina/IVa	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Anggota
5	BUSTARI, ST NIP. 19790205 200604 1 006 Pembina/IVa	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	Anggota
6	SUDIRMAN NIP. 19790305 200604 1 007 Penata TK. I/III d	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
7	ATMA PURBA,S.I.Pust NIP. 19840801 200604 1 001 Penata /IIIc	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota

8	OKTAPIANI, S.AP NIP. 19761015 200112 2 003 Penata TK I / IIIId	Statistisi Muda	Anggota
9	IRSYADINNAS,S.Stat NIP. 19880115 201001 1 003 Penata TK I / IIIId	Statistisi Muda	Anggota
10	KARTINI,S.IP NIP.19840519 200501 2 001 Penata /III.c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Timur,

BAYU PRIYAMBODO,S.E.M.T.
Pembina TK I/IV b
NIP. 19781220 200501 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan
Alamat : Jl. Raya Manggar - Gantung Dusun Manggarwan Desa Padang Manggar (33511)
Telp/ Fax. (0719) 9220007/9220008 Email : diskominfo@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 188.4/35/DISKOMINFO/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya sub bagian perencanaan dan pelaporan, maka perlu menetapkan kembali revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012^{*} tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU : Standar operasional prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman atau acuan dalam proses pengumpulan data kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 20 Agustus 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Timur,



GUSTAF FILANDRA, S.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198903 1 004



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP	SOP Pengumpulan Data Kinerja
Tanggal Pembuatan	Oktober 2019
Tanggal Revisi	Agustus 2021
Tanggal Efektif	1 September 2021
Disahkan oleh	

SEKRETARIAT

Nama SOP

Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP)

Kualifikasi pelaksana

Minimal D3
Memahami tugas pokok dan fungsi
Memiliki kemampuan tentang indikator dan pengukuran kinerja

Keterkaitan

SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Peralatan/perlengkapan

- 1 ATK
- 2 Buku Agenda
- 3 Komputer
- 4 Kalkulator
- 5 e-Mail

Peringatan

Apabila prosedur tidak dilakukan maka data kinerja tidak tersedia

Pencatatan dan pendataan

Target indikator dan capaian/realisasi indikator
Dokumen data capaian kinerja

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			KET
		SEKIDIN	PERENCANA	Staf	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubbag KPP untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja					Jadwal Kerja	15 Menit	Memo Disposisi	
2	Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Memo Disposisi	45 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
3	Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	15 Menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
4	Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada bidang					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 Menit	Tanda terima	
5	Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja					Formulir pengumpulan data capaian kinerja	2 Hari	Data capaian kinerja	
6	Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag KPP					Data capaian kinerja	15 Menit	Data capaian kinerja	
7	Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja					Data capaian kinerja	2 Jam	Rekapitulasi data capaian kinerja	
8	Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag KPP					Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja	
9	Melaporkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada Sekretaris					Rekapitulasi data capaian kinerja	30 Menit	Rekapitulasi data capaian kinerja	
10	Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja, apabila setuju diserahkan kepada kasubbag KPP untuk penyusunan Laporan Kinerja, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan					Rekapitulasi data capaian kinerja	1 Hari	Rekapitulasi data capaian kinerja	
11	Menyimpan data kinerja					Rekapitulasi data capaian kinerja	15 Menit	Dokumen data capaian kinerja	



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Nomor SOP	SOP Penyusunan Laporan Kinerja
Tanggal Pembuatan	Oktober 2019
Tanggal Revisi	Agustus 2021
Tanggal Efektif	1 September 2021
Disahkan oleh	

SEKRETARIAT

Nama SOP

Penyusunan Laporan Kinerja (LK)

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP)	Kualifikasi pelaksana Minimal D3 Memahami tugas pokok dan fungsi Memiliki pengetahuan tentang indikator, pengukuran kinerja dan sistematisa penyusunan Laporan Kinerja
Keterkaitan SOP Pengumpulan Data Kinerja	Peralatan/perlengkapan 1 ATK 2 Buku Agenda 3 Komputer 4 Kalkulator 5 e-Mail
Peringatan Apabila prosedur tidak dilakukan maka berakibat pada penyusunan Laporan Kinerja	Pencatatan dan pendataan Capaian/realisasi indikator Dokumen Laporan Kinerja

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LK)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKIDIN	TIM	PERENCANA	STAF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk penyusunan Laporan Kinerja						Surat masuk	1 hari	Disposisi pada surat masuk	
2	Membentuk Tim, memberi pengarahan						Disposisi pada surat masuk	1 hari	Tim Penyusun Laporan Kinerja	
3	Mengumpulkan bahan, merumuskan konsep Laporan Kinerja						DPA, Laporan Realisasi Anggaran, Data capaian kinerja	3 hari	Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	
4	Menyusun konsep Laporan Kinerja						Garis besar penyusunan Laporan Kinerja	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Mengetik konsep Laporan Kinerja						Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Memeriksa konsep Laporan Kinerja. Jika setuju diserahkan kepada Tim. Jika tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki						Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3 hari	Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
7	Memeriksa konsep Laporan Kinerja. Jika setuju diserahkan kepada Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada kasubag untuk diperbaiki		Ya				Konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
8	Memberi paraf						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	
9	Menandatangani Laporan Kinerja						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diparaf	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan untuk penggandaan dan pendistribusian						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	1 hari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	
11	Memerintahkan staf untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	1 hari	Bukti pengiriman laporan	
12	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan						Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah ditandatangani	15 Menit	Bukti pengiriman laporan	